



SALINAN

**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KLINIK  
KONSULTASI PENGAWASAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu membentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Flores Timur.
6. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Flores Timur.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
8. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara yang bebas dan mandiri. Pemeriksa eksternal merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksa Eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Mitra kerja adalah teman/pasangan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tata kelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari: Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengendalian), Tenaga Ahli dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah;
- b. mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;

- c. meminimalkan temuan pemeriksaan; dan
- d. meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB III PEMBENTUKAN

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, di bentuk Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat.

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

Klinik Konsultasi Pengawasan berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

#### Pasal 6

- (1) Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Klinik Konsultasi Pengawasan;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan;
  - c. melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembanunan social, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik Konsultasi Pengawasan juga memiliki rincian uraian tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Klinik Konsultasi Pengawasan menyelenggarakan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya proventif dan fungsi pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksa eksternal.

### BAB V STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Secretariat;
  - c. Bidang-bidang pelayanan, terdiri dari:
    - 1. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur;

2. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Fisik;
  4. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya; dan
  5. Bidang pelayanan Klinik Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab.
- (5) Bagan struktur organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab, sekretaris dan bidang-bidang pelayanan klinik konsultasi menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan AIPIP lainnya.

## BAB VII PENGAWAASAN

### Pasal 10

- (1) Keanggotaan Klinik Konsultasi Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Untuk mendukung operasional dan kinerja anggota Klinik Konsultasi Pengawasan dapat diberikan kompensasi berupa honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 17 Maret 2017

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

EMANUEL KARA

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd


ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya/  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700525 199703 1 007

STRUKTUR ORGANISASI KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN



PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

EMANUEL KARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BINGA AMA LAMABELAWA  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700525 199703 1 007